

SISTEM MUZZARA'AH DAN MUKHABARAH

Hasanuddin

Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unismuh Makassar

Email: hasanuddin192@procket.mail

Abstrak

Praktik muamalah pada pengelolaan lahan pertanian secara umum merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa maupun permusuhan dengan didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Tujuan penelitian untuk mengetahui praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian di Desa Tellulimpoe sesuai dengan akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Hasil penelitian Menurut kebiasaan warga setempat bahwa selama ini tidak ada perjanjian tertulis dalam melaksanakan praktik *Massanrrai Galung* yang ada hanya kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan secara kekeluargaan.

Kata Kunci: Sistem Pengolahan Pertanian, Praktik *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah*, Dan Pendapatan Masyarakat

Abstract

The practice of Muamalah in agricultural management is a helping form which recommended in religion as long as this kind of cooperation is not in the form of sin and enmity but according to brotherhood of the both party. The aim of this research is to determine the cooperative in agricultural management practice in the Tellulempoe village accordance with muzara'ah and Mukhabarah system. The results of the research According to the custom of locals show that as long as there is no written agreement in carrying out the practice of Massanrrai Galung. The deal only take by agreement of both parties conducted in consanguinity manner.

Keywords: Agricultural Processing System, Practice of muzara'ah And Mukhabarah, And Community Revenues

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia muncul sebagai akibat dari perbedaan relatif antara sumber ekonomi yang ada dengan keinginan manusia yang terus bertambah dan bervariasi. Untuk itu setiap kelompok manusia dituntut agar mampu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhannya. Berbagai macam sektor pekerjaan yang

bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin bervariasi salah satunya adalah pada sektor pertanian.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian. Tidak terkecuali

masyarakat di Desa Tellulimpoe baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Praktik muamalah pada pengelolaan lahan pertanian secara umum merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa maupun permusuhan dengan didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Kerja sama ini sangat membantu mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani dan mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya.

Kerja sama semacam ini dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Tellulimpoe, yang di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *Massanrai Galung*. Sedangkan di dalam kepustakaan Islam dikenal dengan istilah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. *Al-Muzara'ah* sering kali diidentikkan dengan *Mukhabarah*. Namun keduanya berbeda dari segi benih, apabila benih dari pemilik lahan disebut *Muzara'ah* dan disebut *Mukhabarah* jika benih ditanggung penggarap. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* merupakan praktik kerja sama dalam pertanian yang berlaku antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat kedua belah pihak. Demikian halnya sistem bagi hasil

penggarapan lahan pertanian yang terjadi di Desa Tellulimpoe dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap akad kerja sama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti misalnya penggarap tidak transparan dalam menetapkan jumlah atau hasil produksi lahan pertanian.

Dari segi Fikih, praktik kerjasama *Massanrai Galung* yang dilakukan telah mencakup rukun *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yakni Pemilik lahan, Petani penggarap (pengelola), Objek yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola, Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan.

Masyarakat Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang didominasi oleh para petani bugis juga telah mengenal dan melaksanakan praktik *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, namun hal tersebut tidak didasari oleh pemahaman yang mendalam mengenai hal tersebut. Untuk itu diperlukan

pemahaman yang jelas dan benar agar praktek *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, praktik ini sangat rentan terjadi konflik di antara kedua belah pihak disebabkan tidak dilakukan secara formal (melalui lembaga atau hukum secara sah) dan hanya diucapkan secara lisan sehingga semakin memperkuat berbagai asumsi yang mengatakan bahwa kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan praktik ini kurang tegas.

Muzara'ah dan *Mukhabarah* sebagai bagian dari konsep *ta'awun* (tolong menolong) dalam ekonomi islam. Pada dasarnya, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* merupakan konsep kerja sama yang didasarkan dan bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas ra:

إن النبي ص.م لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه. (رواه البخاري)

'Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya: barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan daerahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka tahanlah tanah itu'.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum Islam ditemukan petunjuk seperti setengah, sepertiga, seperempat atau lebih dari itu atau pula bisa saja lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik tanah penggarap tanah).

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang, pembagian hasil seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab penggarap berada di posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang dan disisi lain jumlah petani penggarap semakin bertambah banyak jumlahnya. Dari sini maka akan terjadi persaingan antara sesama petani penggarap, jadi pengambilan bagi hasil yang tersebut dapat menguntungkan pemilik tanah.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Alasan yang mendasari dijadikannya sebagai lokasi penelitian, yaitu: Secara keseluruhan

masyarakatnya penganut agama Islam dan berlatar belakang sebagai petani. Masyarakat setempat masih banyak melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif kualitatif. Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian. Desain penelitian atau perencanaan penelitian merupakan petunjuk/pedoman yang berisi urutan langkah kegiatan yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melakukan atau melaksanakan penelitiannya, setelah tujuan penelitian diketahui sesuai dengan perumusan masalah. Desain penelitian harus dibuat sedemikian rupa, artinya secara sistematis dan logis (alur pikirannya jelas, bersambungan, tidak terputus-putus) agar bisa digunakan sebagai pegangan atau pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Sedangkan tujuan desain penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu.

Untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *Content Analysis* (Analisis Isi). *Content*

analysis merupakan upaya untuk menganalisis isi suatu teks mencakup upaya klasifikasi, menentukan suatu kriteria dan membuat prediksi kandungan suatu teks. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam-macam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Dalam penelitian ini, *Content Analysis* digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen dan buku-buku yang terkait dengan praktik *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.

Adapun teknik *Descriptive Analysis* dengan model analisis interaktif bertujuan untuk (1) Merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam; (2) Melacak, mencatat setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang ditelaah; dan (3) Menyatakan apa yang dimengerti secara bulat tentang suatu masalah yang diteliti, terutama memakai "bahasa kualitatif" yang deskriptif dan interpretatif sifatnya. Dalam penelitian ini, teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan para informan dari masyarakat tentang Praktik *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* serta pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

C. HASIL PENELITIAN

Praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian masyarakat di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataan masyarakat Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai menerapkan Perjanjian Kerja sama seperti ini yang di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *Massanrai Galung*. Sebagaimana pernyataan oleh Petani, bahwa:

"Perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Tellulimpoe sering disebut dengan istilah *Majjama Galung* atau *Massanrai Galung*, dimana di saat panen nanti hasil yang diperoleh dibagi secara bersama-sama. Kesepakatan dan perjanjian kerjasama ini telah turun temurun pelaksanaannya di Desa Tellulimpoe".

Mayoritas penduduk Desa Tellulimpoe bekerja sebagai petani. Sebagai masyarakat petani khususnya orang bugis tentu sangat melekat sifat gotong royong dan saling tolong menolong antara warga dan saling peduli sehingga dapat dilihat bahwa kehidupan mereka terlihat damai dan tentram tanpa adanya kecemburuan sosial. Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan dilaksanakannya perjanjian kerjasama yang dilakukan atas dasar saling percaya dan perjanjian hanya dalam bentuk lisan sedangkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut

warga setempat, kerjasama *Massanrai Galung* dilakukan dengan alasan:

1. Bagi pemilik lahan :
 - a. mempunyai tanah, tapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakannya sendiri.
 - b. keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.
2. Bagi penggarap:
 - a. Tidak mempunyai lahan garapan.
 - b. Kelebihan waktu kerja, karena lahan miliknya terbatas luasnya.
 - c. Keinginan untuk mendapatkan tambahan dari hasil garapannya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti berhasil mewawancarai seorang *pemilik lahan* yang melakukan kerjasama pengelolaan pertanian.

"Saya meminjamkan sawah saya karena tidak mampu untuk menggarapnya sendiri. Dan kebetulan ada kerabat yang tidak mempunyai lahan sehingga saya meminjamkan lahan tersebut"

Sistem penyerahan cukup dilakukan dengan cara lisan dan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti dan bersifat mengikat tanpa harus didaftar ke kantor desa (berbadan hukum). Biasanya pemilik lahan menawarkan pengelolaan lahanya kepada tetangga, keluarga dan penduduk desa setempat yang tentunya sudah

dikenal sebelumnya oleh pemilik lahan. Hasil wawancara oleh penulis, bahwa:

"Kesepakatan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian dilakukan atas dasar kekeluargaan, karena hampir semua warga di Desa Tellulimpoe memiliki hubungan kekerabatan".

Begitu pula dengan sistem perjanjian bagi hasil yang hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan dan atas dasar kepercayaan. Karena biasanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil didasarkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Semua informan yang penulis wawancarai menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil dilaksanakan atas dasar kesepakatan, dan hanya disepakati dalam bentuk lisan. Rasa percaya dan saling tolong menolong yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil seperti yang dilakukan pendahulunya (orang-orang terdahulunya) menurut adat kebiasaan setempat. Hal ini erat kaitannya dengan asas tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling tolong menolong terhadap warga yang kurang mampu (penghasilan yang minim) dan warga yang punya keahlian (tenaga) tetapi tidak mempunyai lahan untuk digarap.

Berdasarkan hasil penelitian, Masyarakat di Desa Tellulimpoe

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dalam menetapkan pembagian hasil dikenal dengan istilah *Mabbage Tellu* (bagi tiga) dan *Mabbage Dua* (bagi dua). Bentuk pembagian hasil seperti inilah yang sering digunakan oleh masyarakat Desa Tellulimpoe. Pemilihan sistem pembagian hasil tergantung dari kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Pada praktiknya sistem pembagian hasil tersebut berlaku ketika terjadi kesepakatan sebagai berikut:

1. *Mabbage Tellu* (bagi tiga)

Sistem pembagian hasil *Mabbage Tellu* (bagi tiga) dipraktikan oleh masyarakat di Desa Tellulimpoe yaitu seluruh hasil panen dikumpul dan dijumlah dalam bentuk hitungan karung kemudian dibagi dimana penggarap mendapat dua dan pemilik lahan hanya mendapat satu. Pembagian hasil tersebut dilaksanakan dalam keadaan dan bentuk perjanjian sebagai berikut:

- a. Modal dari Pemilik lahan hanya berupa lahan.
- b. Penggarap Menanggung semua biaya produksi termasuk di dalamnya benih, pupuk, pengairan, pestisida dan berbagai ongkos lainnya.
- c. Pembagian hasil dengan sistem *Mabbage Tellu* (bagi tiga) yaitu pemilik lahan mendapat bagian

satu (1) dan dua (2) untuk penggarap.

2. *Mabbage Dua* (bagi dua)

Sistem pembagian hasil *Mabbage Dua* (bagi dua) dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Tellulimpoe ketika dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian tersebut biaya ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Di dalam pembagiannya seluruh hasil panen dikumpul dan dijumlah dalam bentuk hitungan karung kemudian dibagi rata atau masing-masing mendapat satu. Pembagian hasil *Mabbage Dua* dilaksanakan dalam keadaan dan bentuk perjanjian sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan menyediakan lahan dan Menanggung semua biaya produksi termasuk didalamnya benih, pupuk, pengairan, pestisida dan berbagai ongkos lainnya.
- b. Penggarap hanya menyertakan modal dalam bentuk tenaga (skill).
- c. Pembagian hasil dengan sistem *Mabbage Dua* (bagi dua) yaitu pemilik lahan dan penggarap mendapat bagian yang sama.

Dari kedua bentuk sistem pembagian hasil tersebut yang dominan dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai adalah sistem *Mabbage Tellu* (bagi tiga) yaitu penggarap menanggung semua biaya produksi dalam kerjasama tersebut. Adapun waktu

pembagian hasil dilakukan setelah panen dengan cara menghitung jumlah hasil produksi yang telah dikurangi biaya/ongkos saat panen dan perhitungan pembagian hasil dilakukan dalam bentuk hitungan karung. Hal ini berdasarkan hasil wawancara petani penggarap.

"Biaya ditanggung sendiri mulai dari bibit, pupuk, racun sehingga pembagiannya yaitu *Mabbage Tellu*. Pembagian hasil dilakukan setelah panen dengan cara menghitung keseluruhan jumlah/hasil lahan yang digarap kemudian dikurangi biaya/ongkos yang telah dikeluarkan. Perhitungan pembagian hasil dilakukan dalam bentuk hitungan karung.

Sistem bagi hasil yang dijadikan perjanjian dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dianggap aman dan sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pihak pemilik lahan maupun penggarap. Jika terjadi gagal panen karena cuaca yang buruk ataupun faktor lain maka kerugian ditanggung bersama. Dan ketika dalam kerjasama ini terjadi perselisihan maka diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak lain ataupun hukum karena kerjasama ini berlandaskan asas kekeluargaan.

Pengaruh hasil kerja sama pengelolaan lahan pertanian terhadap pendapatan masyarakat di Desa Tellulimpoe

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya bekerja pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi. Tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil.

Kesejahteraan akan tercipta apabila seseorang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu : kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi aman pertama dalam kesejahteraan manusia. Faktanya, perilaku manusia itu sendiri sering kurang kondusif bagi upaya mewujudkan kesejahteraan mereka, baik secara individu, keluarga maupun masyarakat, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam upaya mewujudkan

kesejahteraannya. Secara keseluruhan tingkatan hirarki dapat dibedakan menjadi tiga kebutuhan, yaitu: (1) *survival*, mencakup pangan/gizi, kesehatan, air bersih/sanitasi, dan sandang; (2) *Security*, yaitu rumah, kedamaian, pendapatan, dan pekerjaan; dan (3) *Enabling*, yaitu pendidikan dasar, partisipasi, perawatan keluarga dan kondisi psikososial.

Dari permasalahan di atas Islam mempunyai solusi salah satunya memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* disyariatkan untuk menghindari adanya pemilikan tanah yang kurang bisa dimanfaatkan diproduktifkan karena tidak ada yang mengolahnya. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-al lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Diterapkannya bagi hasil sistem *muzara'ah* berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti:

- a. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- b. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
- c. Dapat mengurangi pengangguran.

- d. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
- e. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.
- Dengan adanya kerjasama *Massanrai Galung*, masyarakat tidak lagi terbebani akan kebutuhan pokok mereka. Karena kebutuhan pokok mereka dapat terpenuhi dari bagi hasil kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan

D. KESIMPULAN

Pengaruh muzarra'ah dan mukhabarah terhadap pendapatan masyarakat tidak begitu signifikan ketika dipresentasikan dengan keuntungan tinggi, akan tetapi menurut masyarakat setempat paling tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka yaitu beras, karena beras merupakan bahan pokok dalam kehidupan masyarakat Bugis.

Kepada para pakar Ekonomi Islam agar lebih intensif memperkenalkan sistem Ekonomi Islam bagi masyarakat, agar sistem tersebut menjadi hidup dan nyata di tengah-tengah masyarakat. Khususnya akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, karena kebanyakan masyarakat Bugis hidup dari hasil pertanian utamanya pengelolaan lahan dengan perjanjian bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Dahlan Azis. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ali, Hasan M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairuman, Pasaribu H dan Lubis K Suhrawardi. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Cet.X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Fitriani. 2013. "Praktik Muzara'ah Dan Mukhabarah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone". *Skripsi*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Hamid, Patilima. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 1, Bandung: Alfabeta.
- Hendi, Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Hilman, Hadikusuma. 1977. *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, (Cet.I; Bandung: Alumni.
- Husein, Umar. 1999. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy, Moleong J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 20; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana.

- Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*. Eds. I; Cet. I ; Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad, Teguh. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution. 2000. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara.
- Supranto J. 2004. *Proposal Penelitian dengan Contoh*.Cet. 1, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Pdf).